



Harmoni Kepemimpinan: Menilik Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah dalam Islam Dan Undang-Undang Dasar 1945

Mahpudin Pradana¹, Ahmad Khoirudin², Leliya³, Am'mar Abdullah Arfan⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: mahpudinpradana@gmail.com¹, chaerudin.ahmed@gmail.com²,

leliya12@yahoo.co.id³, ammarabdullaharfan@syekh Nurjati.ac.id⁴

Abstrak

Kepemimpinan selalu menjadi sorotan dalam suatu negara, selalu menjadi berita yang hangat untuk diperbincangkan, terutama mengenai bagaimana kinerja dari pemimpin tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dianalisis terhadap pemikiran politik Ibnu Taimiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif* dan dalam menggali data menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif* yang kemudian dijadikan acuan sebagai hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian ini, menurut Ibnu Taimiyah syarat menjadi pemimpin, yaitu: kejujuran, kekuatan dan amanat. Dengan prinsip dasar yaitu: keimanan kepada tuhan, musyawarah (*syura*), keadilan, keteladanan dan amanah untuk membawa kaumnya menuju kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Negara Indonesia menggunakan sistem *Trias Politica* yang memisahkan kekuasaan ke dalam tiga poros, yaitu: kekuasaan legislatif yang dapat membuat Undang-Undang, eksekutif yang melaksanakan Undang-Undang, dan yudikatif sebagai peradilan atau kehakiman.

Kata Kunci: Ibnu Taimiyah, Konsep Kepemimpinan, Islam, Undang-Undang Dasar, Pemikiran Politik.

Abstract

*Leadership has always been a focal point in any country, often a hot topic for discussion, especially concerning the performance of the leader. This study aims to delve deeper into the concept of leadership in Islam and the 1945 Constitution analyzed through the political thought of Ibn Taymiyyah. The method used in this research is qualitative, and data collection involves library research. The acquired data will be analyzed using descriptive methods, which will serve as the basis for the research results. According to Ibn Taymiyyah, the requirements for leadership include honesty, strength, and trustworthiness. The fundamental principles include faith in God, consultation (*shura*), justice, exemplary behavior, and trustworthiness to lead one's people towards prosperity and the welfare of the community. Indonesia employs the *Trias Politica* system, which separates powers into three branches: First, the legislative branch, responsible for creating laws. Second, the executive branch, responsible for executing laws. Third, the judiciary branch, responsible for adjudication or justice.*

Keywords: *Ibn Taymiyyah, Leadership Concept, Islam, Constitution, Political Thought.*

Pendahuluan

Allah SWT telah menggariskan bahwa, dalam bermasyarakat harus ada pemimpin. Dan selanjutnya juga harus ada yang menjadi pengganti dalam melanjutkan kenabian, untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang didasari syariat agama, dan menyatukan umat atau masyarakat dalam kepemimpinan yang tunggal. Dan konsep kepemimpinannya merujuk kepada pemikiran politik Islam yang dikenal istilah *Siyasah Syar'iyah*, yaitu "pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara*".⁴² Perspektif perpolitikan bertujuan agar seluruh kebijakan yang dibuatnya mengarah pada terciptanya kebaikan bagi rakyat banyak, *maslahah'ammah*. Politik dalam terminologi *syari'ah* disebut *siyasah*. Sedangkan politik yang berdasarkan dan berorientasi pada *syari'ah* disebut *Siyasah Syar'iyah*. Al-Quran sebagai sumber *syari'ah* telah menggariskan dasar-dasar politik. Karenanya politik dalam perspektif *syari'ah* mesti dibangun atas doktrin-doktrin yang ada di dalam Al-Quran.

Ibnu Taimiyah telah menyatakan bahwa negara harus ada sebagai sarana untuk merealisasikan kewajiban-kewajiban agama. Dalam hal ini juga Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan hidup bermasyarakat dan bernegara.⁴³ Maka dalam setiap kelompok hidup manusia dibutuhkan sebuah negara karena di samping untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama juga sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat.

Di dalam sebuah negara terdapat pemerintahan, untuk mengatur jalannya bernegara. Menegakkan pemerintahan adalah salah perintah agama. Maka dari itu setiap suatu negara harus memiliki suatu sistem pemerintahan tertentu untuk menjalankan tugas-tugas dari pada suatu negara tersebut. Dan pemimpin dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan pemimpin menurutnya adalah *fardhu kifayah* berdasarkan *ijma'* ulama. Pandangannya didasarkan pula pada realitas sejarah *al-Khulafa' al-Rasyidun* dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah, yang merupakan lambang kesatuan politik umat islam. Pandangannya ini juga sejalan dengan kaidah ushul yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga hukumnya wajib). dan menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji konsep pemimpin dalam Islam dan Undang-Undang Dasar, khususnya mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah sehingga diperoleh kriteria pemimpin yang ideal. Dengan mengkaji lebih dalam mengenai: 1) Bagaimana konsep kepemimpinan menurut

⁴² Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Kencana, Jakarta, 2003), 1.

⁴³ Qomaruddin Khan *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1973), 308.



pemikiran politik Ibnu Taimiyah?, 2) Bagaimana konsep kepemimpinan dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Bab III ?, 3) Bagaimana perbandingan konsep kepemimpinan dalam pemikiran Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang Dasar 1945?

Metode Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan kepustakaan (*library research/Literature riview*) yang dilakukan untuk menjelaskan kesesuaian teori dengan menggunakan data primer maupun skunder, penelitian ini dilakukan dengan cara mendalam mengenai konsep kepemimpinan menurut Ibnu Taimiyah sedemikian rupa menghasilkan penulisan yang teroganisir dengan baik. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dan *deskriptif*, yang dimaksud pedekatan *yuridis normatif* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari sumber tertulis. Diantaranya adalah kitab, buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang penelitian ini. Sumber data literer meliputi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku karya Ibnu Taimiyah tentang Politik dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk menunjang sumber data primer diantaranya adalah jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang mana pembahasannya mengarah kepada pembahasan sesuai dengan fokus masalah penelitian.

Analisis data di penelitian ini menggunakan beberapa metode. Pertama induktif, yaitu berangkat dari fisi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu dipahami dengan lebih baik pemikirannya kemudian diambil kesimpulan umum. Kedua deduktif, yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Ketiga deskriptif, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsepsi tokoh mengenai topik atau bahasan penelitian mengenai pemikiran politik Islam Ibnu Taimiyah. Keempat analisis, yaitu penguraian pembahasan mengenai politik Islam, serta hubungan antar pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar Kepemimpinan

Kepemimpinan pada dasarnya berasal dari kata “pimpin” yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata “pimpin” melahirkan kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda “pemimpin” yaitu orang yang berfungsi memimpin, atau orang yang membimbing atau menuntun. Sedangkan



kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan.⁴⁴

Presiden menjadi pemimpin negara dan pemerintahan Indonesia. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk berjanji dan bertugas untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dimana presiden memegang peranan yang sangat penting dalam pemerintahan, sebagai seorang kepala negara. Sistem presidensial memisahkan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁴⁵

Pada Q.S An-Nisa ayat 39 terdapat dua unsur kepemimpinan. Yaitu unsur istilah kepemimpinan dengan menggunakan istilah *Ulil Amri* yang secara harfiah berarti orang yang menguasai urusan. Imam al-Maraghy menafsirkan *Ulil Amri* kepada dua bagian, yaitu *Ulil Amri fi al-din* yang disebut ulama, dan *Uli al-amri di al-daulah*, yaitu kepala negara; dan unsur kepatuhan rakyat terhadap kepemimpinan. Yaitu bahwa taat kepada pemimpin itu hukumnya mubah, yakni boleh diikuti sepanjang pemimpin tersebut masih berpegang teguh kepada al-Qur'an dan *al-Sunnah*, sedangkan jika tidak berpegang kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, maka pemimpin tersebut boleh untuk tidak ditaati.

Konsep Kepemimpinan Menurut Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menyatakan hal yang paling mendasar dari keharusan adanya suatu pemimpin dalam sebuah kelompok dan begitupun dalam suatu negara. Harus diketahui bahwa pengaturan administrasi dan pengendalian urusan rakyat (*walayat*) adalah kewajiban yang asasi dalam agama. Bahkan agama tidak akan dapat tegak kecuali dengan kepemimpinan.⁴⁶ Dalam konteks ini pemimpin sangat diperlukan dalam sebuah kelompok atau bahkan suatu negara yang memang banyak orang yang harus di atur baik dalam masalah penegakan hukum, ekonomi, maupun dalam konteks ibadah. Rosulullah SAW, bersabda: "*Apabila ada tiga orang keluar untuk bepergian, hendaklah mereka menjadikan salah satu sebagai pemimpin (amir).*" (H.r. Abu Dawud, dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah).

Negara adalah suatu organisasi, kerjasama masyarakat yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan mempunyai tanggung jawab yang paling besar dalam masyarakat. Karena itu pemerintah adalah satu-satunya jalan untuk menyatukan agama Islam.⁴⁷ Akan tetapi dalam agama Islam Al- Quran dan Hadist tidak menuntut dibentuk sebuah negara Islam, dan dalam Al-Quran terdapat unsur- unsur yang esensial yang menjadi dasar pembentukan sebuah Negara. Unsur- unsur tersebut adalah keadilan,

⁴⁴ Harbani Palosong. *Kepemimpinan Birokrasi*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 1.

⁴⁵ Ribhka Annisa Octovina, "Sistem Presidensial Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 4 No. 2 (Oktober 2018): 249.

⁴⁶ Ibnu Taimiyah. *Terjemahan. Rofiq Munawar 1995, Siyasaah Syar'iyah Etika Politik Islam*. Cet. I (Bandung: Risalah Gusti, 1995), 227.

⁴⁷ Ibnu Taimiyah. *Terjemahan. Rofiq Munawar 1995, Siyasaah Syar'iyah Etika Politik Islam*, 157.



persaudaraan, keputusan yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah selanjutnya beliau menyatakan kekuasaan negara bersifat menjadikan agama dalam bahaya, bahkan jika agama tidak diposisikan ditempatnya, negara tersebut akan tirani.

Menurut Ibnu Taimiyah, apabila kekuasaan tidak didasari agama atau agama tanpa kekuasaan, kondisi manusia akan binasa.⁴⁸ Di dalam Negara Islam terdapat dua macam kekuasaan yaitu kekuasaan para ulama yang disebut dengan *Syaikhul Ad-Diin*, dan kekuasaan para raja atau kepala negara. Mereka itu dipatuhi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ulama dipatuhi yang berkenaan dengan ibadah dan penafsiran Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan penguasaan dipatuhi dalam hal-hal yang berhubungan dengan jiwa dan hukum-hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an dan *Sunnah* dan serta tindakan-tindakan yang diperintahkan dari Allah. Jadi, dalam ini ulama berperan sebagai penafsiran dan penasehat, sedangkan penguasa sebagai pelaksanaan hukum. Seorang *imam* atau pemimpin, pemerintahan Islam menurutnya harus mampu memimpin shalat dan mengorganisasikan *jihad*. Ini karena keduanya merupakan tugas terpenting dalam Islam. Jadi apabila seorang *imam* telah mampu menegakkan tiang agama secara baik. Maka masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau dapat menolong masyarakat untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya.

Pengangkatan pejabat untuk mengurus perkara kaum muslimin ini mutlak harus dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pilihan yang amat selektif bagi orang-orang yang pantas (*al-mustahiqqin*) untuk memangku jabatan tersebut.⁴⁹ Sebuah jabatan akan lebih baik jika di berikan kepada orang yang tepat dan amanah, maka dalam pengangkatan suatu pejabat negara harus melihat dari kemampuan orang tersebut demi kemaslahatan dalam bernegara dan kemaslahatan masyarakat.

Apresiasi peranan kekuatan dalam politik oleh Ibnu Taimiyah telah terungkap dalam pandangannya tentang syarat-syarat pemimpin Islam. Jauh sebelum menawarkan seperangkat syarat moral dan intelektual, ia menawarkan dua syarat pokok bagi pemimpin yaitu: kejujuran atau dapat dipercaya dan kekuatan atau kecakapan. Yang didasarkan dari Al-Quran surat *al-Qashash*, ayat 26 sebagai berikut, "...sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Syarat lain seperti berpengetahuan luas, bersikap adil dan saleh yang harus dipenuhi oleh pemimpin.

Oleh karena itu, setiap muslim dapat dipilih untuk menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan atau negara, bila ia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memperoleh dukungan mayoritas ummat.
2. Memenangkan dukungan ahlusy-syaukah atau unsur-unsur pemegang kekuasaan dalam masyarakat.
3. Memiliki syarat-syarat kekuatan pribadi dan dapat dipercaya.

⁴⁸ Ibnu Taimiyah. *Terjemahan. Rofiq Munawar 1995, Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, 234.

⁴⁹ Ibnu Taimiyah. *Terjemahan. Rofiq Munawar 1995, Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, 244.



Ibnu Taimiyah mentitik fokuskan kejujuran dan kecakapan dalam syarat pengangkatan seorang pemimpin, dalam hal ini penulis ingin mengurai kedua syarat tersebut dengan spesifik:

Kejujuran atau dapat dipercaya

Maraknya masalah pemimpin yang tidak jujur terhadap rakyat atau tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan amanah, bahkan yang layak telah dipahami, maka jelas bahwa tidak ada jalan lain selanjutnya memilih yang terbaik dan tepat untuk memimpin sebuah pemerintahan yaitu seorang pemimpin yang memenuhi syarat kejujuran atau amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin.

Menurut keterangan beberapa ulama, ayat al-Qur'an pertama yang diturunkan untuk pemimpin pemerintahan dan pejabat-pejabat, "*Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu supaya menunaikan amanat kepada orang-orang yang berhak menerima, dan bila kamu menjatuhkan hukuman antara sesama manusia, maka hendaklah kamu berlaku adil*". (Q.S. an-Nisa, ayat 58).⁵⁰

Pada kenyataannya menemukan seorang pemimpin yang jujur dan amanah kadang-kadang tidak didapat orang yang pantas untuk menduduki jabatan yang demikian, maka dipilihlah orang yang lebih utama, kemudian yang lebih utama dalam segala macam jabatan yang sesuai dengan orangnya. Apabila ini telah dilakukan dengan usaha yang cermat, dan seseorang telah menduduki jabatan itu dengan haknya, maka sungguh dia telah menunaikan amanah dan kewajibannya dan dia duduk dalam jabatannya sebagai pemimpin yang berlaku adil dalam pandangan Allah.⁵¹

Tetapi bila seseorang itu berkhianat atau tidak mematuhi tugas atau kewajibannya, maka dia akan menerima hukuman sesuai peraturan yang ditetapkan. Sudah sepantasnya seorang pemimpin itu dilihat dengan baik siapa orang yang paling ahlak, pantas menduduki suatu jabatan, karena pimpinan itu harus memiliki dua rukun, diantaranya adalah: kekuatan dan amanah, bagaimana yang difirmankan Allah *Ta'ala* dalam al-Qur'an urat *al-Qashash*, ayat 26 : "*Sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja jadi buruh itu adalah orang yang kuat lagi dipercaya (amanah)*".

Kekuatan dan amanat

Realita menunjukkan bahwa orang yang memiliki sifat otoritas (*quwwah*) dan amanat sekaligus sanagatlah sedikit⁵² karena banyaknya pemimpin yang otoritas sewena-wena dalam menjalankan tugasnya, lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat. Dan jika terdapat dua calon pejabat dengan karakter yang berbeda, yang satu lebih menonjol kekuatannya, sementara yang lain lebih menonjol sifat amanahnya.⁵³ Dalam masalah seperti ini maka

⁵⁰ Ibnu Taimiyah, *pedoman Islam Bernegara, alih bahasa: K.H.Firdaus A.N* (Jakarta: PT Bulan Bintang 1989), 10.

⁵¹ Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, h. 23.

⁵² Ibnu Taimiyah. *Terjemahan. Rofiq Munawar 1995, Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, 17.

⁵³ Ibnu Taimiyah. *Terjemahan. Rofiq Munawar 1995, Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, 18.



direlepaikan sesuai kebutuhan dalam suatu negara dalam mengangkat seorang pemimpin, akan tetapi dalam konteks lain pemimpin harus memiliki kekuatan atau wibawa dalam melaksanakan tugasnya demi keuntungan negara untuk bisa bersaing dalam hal politik maupun ketahanan wilayah kekuasaan.

Allah swt. berfirman, "Orang-orang yang bersama dengan dia (muhammad) adalah bersikap tegas (asyidda') terhadap orang-orang kafir, tetapi saling bersikap kasih sayang (ruhama') kepada sesama mereka (sesama mukmin). Engkau lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya." (Q.s al-Fath:29).

Pemimpin dalam karakternya mempunyai kekuatan adalah suatu pemimpin yang bisa mengelola sektor pengeluaran maupun penyimpanan kas negara, pengelolaan tersebut sudah sepatutnya diamanatkan kepada seorang pemimpin yang tegas dan amanat, tatkala memutuskan suatu pengeluaran dia putuskan dengan ketegasan atau bisa dilimpahkan kepemimpinannya dengan pejabat pencatat keuangan, akan tetapi perlu karakter kepemimpinan dalam mengurus pejabat tersebut.

Di dalam menjalankan roda kepemimpinan dalam suatu negara pemimpin juga butuh akan dukungan dari *Ulil Amri*, menurut Ibnu Taimiyah yaitu ulama dan *umara*. Jika keduanya saleh, maka seluruh umat tentu saja akan menjadi saleh juga. Oleh karena itu keduanya harus berhati-hati dalam berucap dan bertindak sebagai realisasi ketaatan kepada Allah swt. dan Rasul-Nya. Jika dalam masalah-masalah yang sukar, memungkinkan baginya untuk merujuk kepada al-Qur'an dan *Sunnah*, ia wajib menerapkannya. Tetapi bila tidak memungkinkan karena sempitnya waktu atau ketidak mampuan dalam mencari dan menganalisa atau terbatasnya dalil-dalil dan alasan-alasan lain yang dapat diterima, maka dia boleh *taklid* kepada orang yang lebih menguasai dan lebih *takwa*.

Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar yang gigih dalam menerapkan *syari'at*. Ia tidak hanya berangan-anga saja, namun ia memperhatikan penunjang-penunjangnya. Atas hal itu, beliau banyak berbicara mengenai *syari'at* dan sedikit sekali berbicara mengenai *khilafah*. Muridnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, memiliki pemikiran yang sama dengan gurunya. Dalam membahas tentang pemerintahan dengan mempertimbangkan konteks zaman, beliau tidak memiliki kecenderungan terhadap *khilafah*, melainkan lebih memilih secara langsung untuk membahas bagaimana menerapkan *syari'at*. Ia berpendapat bahwa penerapan *syari'at* adalah sebuah keadilan dan dengan demikian *syari'at* tersebut mesti diterapkan dalam kehidupan. Dengan begitu, kemaslahatan, keadilan atau hikmah akan tercipta di dalam suatu masyarakat.⁵⁴

⁵⁴ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. *I'lām Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Ālamīn*, ed. Muhammad Abdussalam Ibrahim (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 3:11.



Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Bab III

Kepemimpinan dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, merupakan elemen yang terpenting. Termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) secara jelas mengatakan bahwa pemimpin menjadi organ negara yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan negara dengan tujuan untuk menghadirkan rasa keadilan, persamaan, kemerdekaan, dan kesejahteraan untuk semua warga.

Sebagai negara yang ikut dipengaruhi oleh kolonial Belanda saat itu, Indonesia mempererat kaitannya dengan berdasar negara hukum (*Rechtsstaat*) melalui pendidikan, tradisi, pengetahuan turun temurun, gaya, dan ilmu hukum dan bukan satu negara yang berdasar atas kekuasaan (*Machtsstaat*). Dengan begitu di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi.

Di dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang mengendalikan komando tertinggi penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara itu adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the Rule of Law, and not of Man*.⁵⁵ Hal ini bersanding dengan negara demokrasi (modern), yang didahului oleh teori *Trias Politica Montesquieu* yang telah memisahkan kekuasaan ke dalam tiga poros kekuasaan, yaitu: Pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat Undang-Undang. Kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan Undang-Undang. Ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan peradilan atau kehakiman.

Sementara, hal ini faham negara modern dimaksudkan untuk membatasi kesewenangan kekuasaan yang istilah negara hukum yang dikenal di negara-negara Eropa Kontinental, istilah ini sebagai lawan kata dari istilah *Machtsstaat* (negara kekuasaan). bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Khususnya di Perancis, Rusia, Prusia, dan Austria pada abad 15. Istilah ini sungguh dikeramatkan oleh suatu ucapan "*L'Etat C'Est moi*"-nya Louis XIV (1638-1715) dari Perancis, ucapan tersebut menegaskan bahwa "Negara ialah Aku", inilah cara pemerintahan yang dinamakan *Absolute Monarchie*, pemerintahannya seorang raja yang kekuasaannya tidak terbatas. Pemisahan kekuasaan harus dilaksanakan karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu, bahwa bila kekuasaan legislatif dan eksekutif dipegang oleh satu orang atau oleh sebuah badan, maka tidak akan ada kebebasan karena warga negara akan khawatir jika raja atau senat yang membuat UU bersifat tirani maka UU akan dilaksanakan secara tiran.⁵⁶

Pernyataan Montesquieu di atas, Trias Politika menjadi pilihan bagi negara-negara modern (*modern states*) untuk menjalankan sistem pemerintahan secara merata sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, menjadikan pemisahan kekuasaan sebagai sistem guna membatasi kekuasaan yang bersifat *absolutisme*. Hal

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 5.

⁵⁶ Fatmawati, *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Berbagai Negara* (Jakarta: UI-Press, 2010), 85.



ini menjadi jawaban terhadap sistem *monarkhi* pada masa lampau dengan raja (kekuasaan tunggal) sebagai pemegang kuasa *absolute* pemerintahan, membuat suatu peraturan dan menghakimi para tawanan perang.

Menurut Jimly Asshiddiqie keuntungan sistem presidensial adalah lebih menjamin stabilitas pemerintahan, sementara kelemahannya yaitu cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang berpengaruh karena kekuasaannya besar. Untuk itu diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif ataupun kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem pemerintahan tersebut.⁵⁷ Adapun ciri-ciri dan prinsip-prinsip dalam sistem Presidensial menurut Mahfud MD sebagai berikut:

1. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif).
2. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden.
4. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.⁵⁸

Penerapan sistem pemerintahan presidensial di negara-negara dunia dapat berbeda-beda, sebagian ada yang menerapkan sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem dwipartai, sebagian lagi ada yang menerapkan sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai. Maka yang perlu dipahami bahwa sistem multipartai merupakan struktur politik, sedangkan sistem presidensial merupakan struktur konstitusi.

Sebagaimana dikemukakan di atas, Indonesia mengakui adanya supremasi hukum yang kemudian dituangkan ke dalam konstitusi agar terciptanya pengendalian atas kekuasaan. Seiring dengan itu, negara Indonesia juga menganut paham demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Dengan bermacam-macam suku, agama dan budaya yang membentuk Indonesia, paham demokrasi bukan hanya tentang gugusan menyelenggarakan kelembagaan bernegara yang ideal. Lebih dari itu, demokrasi Indonesia menyangkut tradisi dan budaya politik yang egaliter dalam realitas pergaulan hidup bermasyarakat yang berkeragaman atau plural, dengan saling menghargai perbedaan satu sama lain.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala negara presiden haruslah bersikap bijaksana dalam mengambil setiap keputusan untuk kemajuan negaranya. Hal ini ditinjau dari setiap kegiatan presiden yang selalu mengadakan rapat kabinet untuk menjalankan proyeksi ke depan untuk negaranya. Selama menjalankan roda pemerintahan, presiden juga mempunyai hak untuk membuat peraturan apabila keadaan negaranya sangat genting atau darurat.⁵⁹

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun wewenang presiden antara berikut:

⁵⁷ Wira Atma Hajri. *Studi Konstitusi UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 9.

⁵⁸ Wira Atma Hajri. *Studi Konstitusi UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan*, 11.

⁵⁹ Rendy Adiwilaga, Yani Alfian dan Ujud Rusdia. *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 73.



1. Presiden merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara (Pasal 10 UUD 1945).
2. Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 UUD 1945).
3. Menyatakan Negara dalam keadaan bahaya (Pasal 12 UUD 1945).
4. Mengangkat duta dan konsul.
5. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain sebagai tanda kehormatan.⁶⁰

Dan adapun, wewenang, hak dan kewajiban presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya:

1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945.
2. Berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang Dasar (RUU) kepada DPR.
3. Menetapkan peraturan pemerintah.
4. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya berbakti kepada nusa dan bangsa.
5. Memberi amnesti dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala Negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Rehabilitasi pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya.⁶¹

Grasi diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 (UU Grasi). Grasi diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari MA. Jika seseorang memohon grasi kepada Presiden dan dikabulkan, maka Presiden mengampuni perbuatan yang bersangkutan. Kesalahan orang yang bersangkutan tetap ada, namun hukuman pidananya saja yang dihilangkan.

Berikutnya amnesti yang dapat diartikan sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti yang diberikan untuk banyak orang dapat disebut sebagai amnesti umum. Amnesti diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menyatakan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Dengan kata lain, sifat kesalahan dari orang yang diberikan amnesti juga hilang. Amnesti diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari MA serta DPR dan dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu.

Kemudian abolisi dapat diartikan sebagai penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Abolisi diberikan kepada terpidana perorangan dan diberikan ketika proses pengadilan sedang atau baru akan berlangsung. Presiden

⁶⁰ Bagas Hendaridi. *Sistem Pemerintahan Negara Indonesia* (Yogyakarta : Istana Media, 2017), 111.

⁶¹ Munadi Shaleh. *Sistem Politik Indonesia* (Depok: Khalifah Mediatama,2016), 188.



harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemberian abolisi. Abolisi diatur di dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945. Lalu yang terakhir adalah rehabilitasi yang dapat diartikan sebagai tindakan pemenuhan hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Rehabilitasi diberikan kepada terpidana yang telah mendapatkan kepastian hukuman dan menjalani masa pidana, tetapi ternyata kemudian dinyatakan tidak bersalah. Rehabilitasi diatur di dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945. Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam pemberian rehabilitasi.

Perbandingan Konsep Kepemimpinan Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang Dasar 1945

Persamaan konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang Dasar 1945

Berbicara mengenai konsep kepemimpinan, sangat menarik sekali untuk melihat hal yang lebih berhubungan atau persamaan mengenai konsep kepemimpinan menurut Islam dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, penulis ingin memuat persamaan dari kedua konsep tersebut dengan melihat bagaimana kedua konsep itu membangun syarat kepemimpinan. Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Iman dan Takwa Kepada Tuhan.

Seorang pemimpin (leader) harus memiliki kekuatan sikap iman dan takwa kepada Allah SWT. Hal ini tercantum dalam QS.Al-Imran/3:102 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (QS.Al-Imran/3:102).”

Melalui ayat ini, iman dan takwa menjadi fondasi yang primer untuk menjadi seorang pemimpin. Kekuatan iman dan takwa menjadikan seorang menjadi pemimpin yang paripurna. Jelas bahwa apabila pemimpinnya beriman dan bertakwa, tentu arah kebijakan dan regulasi yang dibuatnya adalah semata-mata mencari ridho dari Allah sehingga dapat membawa rakyatnya pada kehidupan yang proporsional, tentram, dan sejahtera. Pada aspek yang lebih luas, fungsi pemimpin tidak hanya melindungi dan mengayomi warga negara, namun lebih dari itu.

Senada dengan pandangan Islam, konsep iman dan takwa juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pilar iman dan takwa menjadi ideologi dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti tercermin dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Terkhusus bagi pemimpin haruslah memiliki ideologi iman kepada Allah.



Misalnya seorang presiden dan wakil presiden harus mengucapkan dan melaksanakan janji takwa pada saat sumpah jabatan. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:

“Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Maksud dari pasal konstitusi ini menggambarkan bahwa sebelum Presiden dan Wakil Presiden memangku tugas dan tanggung jawab, hal pertama yang dilakukan adalah mengangkat sumpah untuk melaksanakan segala kepentingan dan kebutuhan rakyat dengan penuh ketakwaan. Takwa dalam artian percaya bahwa kekuasaan tersebut adalah rahmat dari Allah sehingga setiap kerja yang dilakukan kepada seluruh rakyat Indonesia akan diminta pertanggungjawabannya dihadapan Allah SWT. Selanjutnya, Presiden berjanji untuk menggunakan kekuasaannya demi melindungi semua sektor kepentingan baik kepentingan negara, bangsa, maupun agama karena Allah SWT.

Konsep takwa iman dan takwa terdapat pada salah satu poin pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (paragraf keempat). Ketakwaan itu tercemin dalam butir kepercayaan kepada “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsep ini mengandung makna bahwa seorang pemimpin harus mengimani dan mengamalkan nilai-nilai Ketuhanan dalam menjalankan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

2. Prinsip hikmah

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat menghadirkan hikmah bagi kehidupan bangsa, negara, dan agama. Hal ini tertuang dalam QS. Al-Nahl/16:125 sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. Al-Nahl/16:125).”

Allah berpesan melalui Al-Qur’an bahwa seorang pemimpin harus mengajak rakyatnya kejalan yang baik dan benar dengan penuh nasehat serta kebijaksanaan. Arahnya adalah membawa masyarakat pada pembelajaran yang baik. Seruan ini bertujuan agar masyarakat mendapat petunjuk sehingga terhindar dari perilakuperilaku yang dapat menimbulkan kekacauan dan maksiat Di dalam masyarakat. Seorang pemimpin Islam haruslah memiliki jiwa menyeruh kepada jalan Allah yang penuh dengan kebenaran dan kebaikan agar mendapatkan petunjuk dan hidayah. Seruan yang dapat membentuk kecintaan



masyarakat kepada ketaatan kepada segala bentuk perintah dan larangan Allah SWT.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak dan peluang yang sebesar-besarnya kepada pemimpin untuk membuat peraturan yang dapat mengajak rakyatnya pada kebaikan. Hak ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hak itu berkaitan dengan presiden berhak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang dan menetapkan peraturan pemerintah. Melalui hak ini, Presiden dapat mengajukan dan membuar regulasi yang porosnya ialah peraturan itu mengandung ajakan untuk kebaikan dan kedamaian sehingga hadir keadaan yang kondusif dan seimbang kepada warga negara dan warga agama diseluruh Indonesia. Namun bukan hanya sebatas pada konsep pembuatan peraturan saja, akan tetapi Presiden harus mengajak masyarakat untuk melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan dengan penuh kesungguhan dan kepatuhan sesuai dengan amanat konstitusi.

3. Prinsip Musyawarah

Musyawarah adalah suatu desain komunikasi dengan melibatkan semua unit masyarakat secara seimbang dalam hal ikut serta pada pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan publik. prinsip musyawarah tertuang dalam QS. Ali Imran/3:159 sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran/3:159).”

Kata musyawarah dalam ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan berbagai urusan atau masalah. Allah memerintahkan seseorang terlebih pemimpin untuk bersikap lemah lembut dalam menerima segala kritik, saran, dan pendapat dalam sebuah musyawarah bersama. Veithzal Rivai mengatakan bahwa Al-Qur’an secara gamblang menyebutkan bahwa seseorang yang mengatasnakan dirinya pemimpin harus melakukan musyawarah dengan orang yang berilmu atau orang yang berpengetahuan baik.⁶²

Musyawarah adalah jalan untuk mendapatkan keputusan bersama akan satu permasalahan yang hadir. Melalui metode musyawarah, tidak ada suatu persoalanpun yang hadir tidak dapat dijawab dan diselesaikan. Tentu dengan prinsip menyeru pada hikmah. Islam mengajarkan bahwa setiap kerumitan yang hadir di dalam masyarakat maka haruslah didiskusikan dengan jalan musyawarah demi mendapatkan keputusan yang baik bagi kemaslahatan umat.

⁶² Veithzal Rivai. *Kiat Memimpin Abad ke – 21* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 16.



Jiwa musyawarah inilah yang wajib ada dalam jiwa seorang pemimpin Islam untuk menjalankan kepemimpinannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep musyawarah juga dibangun oleh negara Indonesia. Negara Indonesia lahir dari hasil perjuangan musyawarah oleh para pendiri bangsa. Konsep musyawarah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI (*Dokuritsu Junbi Inkai*) sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilar initer tulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (paragraf keempat) sebagai berikut *"kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan"*. Bahwa salah satu pilar dalam menegakkan kedaulatan rakyat Indonesia ialah menggunakan konsep permusyawaratan.

Menurut konsep ini kepemimpinan yang penuh hikmat dan kebijaksanaan akan diperoleh apabila melalui jalan permusyawaratan yang diwakilkan baik kepada eksekutif maupun legislatif. Para pendiri bangsa menetapkan ini agar setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh para pemimpin harus melewati fase permusyawaratan agar tidak terjadi gerakan *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa). presiden sebagai pemimpin tentu harus melakukan musyawarah dengan berbagai elemen baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik untuk memecahkan masalah secara bersama. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila ia tidak bermusyawarah dengan rakyatnya.

4. Prinsip Keadilan

Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang mampu berada diatas semua golongan tanpa diskriminasi. Memandang kebenaran adalah kebenaran dan sebaliknya memandang kesalahan adalah kesalahan. Dia tidak memihak pada suatu kelompok dan golongan tertentu. Kalimat diatas dikenal dengan konsep keadilan. Hal ini terdapat dalam QS.*An-Nisa/4:58* sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

"Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS.An-Nisa/4:58)."

Prinsip fundamental yang wajib dipegang oleh seorang pemimpin dalam Islam adalah hanya pada kebenaran dan jalan yang lurus. Prinsip dan timbangannya adalah berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mendapatkan keadilan. Keadilan adalah tidak memandang kasta, suku, ras, agama, dan lainnya akan tetapi berpegang pada kebenaran dan fakta.

Kebencian seorang pemimpin akan suatu kaum bukan menjadi alasan pembelar untuk tidak berbuat adil. Pemimpin yang adil akan membawa sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan Bahagia. Sifat adil harus menjadi pedoman seorang pemimpin dalam memecahkan permasalahan yang hadir dimasyarakat agar mendapatkan jawaban yang dapat memuaskan semua pihak.



Bagi bangsa Indonesia, keadilan merupakan nilai yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Hal ini terlihat jelas dalam janji sumpah jabatan presiden dalam Pasal (9) Undang-Undang Dasar 1945 yang bermakna bahwa Presiden berjanji untuk melakukan tugas dengan seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia dengan bukan kepada kepentingan suku, golongan, ras, etnis, dan agama saja.

Konsep keadilan yang dibangun oleh Presiden yaitu harus berdasar pada nilai-nilai konstitusi yang secara lengkap terdapat dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 seperti keadilan hukum Pasal 27, keadilan menyatakan pendapat Pasal 28, keadilan untuk mendapatkan akses berketuhanan dan kepercayaan Pasal 29, keadilan untuk mendapat pengajaran Pasal 31, dan masih banyak keadilan lainnya.

Konsep keadilan juga terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kedaulatan rakyat harus dijalankan untuk menghadirkan keadilan sosial baginseluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa konstitusi menginginkan agar Presiden sebagai pemimpin harus mampu menciptakan dan memberikan rasa keadilan yang proporsional bagi segenap rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan memastikan masyarakat mendapatkan itu.

5. Prinsip Amanah

Seorang pemimpin harus memiliki sifat dasar yang dapat dipercaya dan mengenggam semua tugas, fungsi, dan kewajibannya dengan penuh kesadaran. Kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya ialah kepercayaan untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan sikap kejujuran dan jauh dari sifat kemunafikan. Sebagaimana disebutkan Allah di dalam QS. *Al-Mu'minun/23:8* sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

"Artinya: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. (QS. Al-Mu'minun/23:8)."

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada siapa saja terlebih para pemimpin untuk memelihara kepercayaan yang telah diamanahkan. Janji-janji yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dan dibuktikan bukan untuk diingkari. Memelihara kepercayaan oleh pemimpin akan dibayar dengan kepatuhan warga masyarakatnya. Islam sangat menekankan bahwa tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan harus dikerjakan dan dilaksanakan sesuai dengan yang dimandatkan kepadanya. Allah mencintai para pemimpin yang mengaktualisasikan setiap janjinya untuk diberikan kepada masyarakat agar kehidupan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kekacauan dan konflik kepentingan antar masyarakat.

Pesan untuk memelihara dan melaksanakan amanah, juga dinyatakan oleh presiden republik Indonesia dalam prosesi sumpah janji jabatannya. Ini tercermin dalam kata-kata yang diucapkan yang termuat dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

"Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis



Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Pasal ini ingin membuktikan bahwa seorang pemimpin wajib melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan penuh kesungguhan dan memelihara semua janji yang telah diucapkan itu. Konsep Amanah ini bertujuan untuk mengingatkan kepada pemimpin bahwa kekuasaan yang dimandatkan oleh masyarakat tidak disalahgunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat menyesengsarakan rakyat. Seorang pemimpin harus bisa menggunakan kekuasaannya untuk memenuhi semua janji-janji demi penegakkan kedaulatan rakyat.

6. Prinsip Keteladanan

Pemimpin ialah seseorang yang pribadinya dapat dijadikan teladan dan panutan oleh yang dipimpinnya. Hal ini tercantum di dalam QS. *Al-Ahzab/33:21* sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

Allah secara eksplisit mengatakan bahwa Rasulullah (pemimpin) adalah pribadi yang penuh dengan keteladanan yang baik. Kejayaan dalam memimpin umat manusia sebageian besar ditunjang (*support*) oleh aspek penampilan dan kepribadian rasul yang cerdas akal nya, santun ucapannya, bijaksana putusnya serta tegas tindakannya sehingga Allah memposisikan Rasulullah SAW sebagai sumber referensi dalam pembelajaran mental dan moral. Olehnya itu, setidaknya seorang pemimpin harus belajar melalui gaya kepemimpinan yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh kebahagiaan lahir dan batin.

Bagi bangsa Indonesia dengan mayoritas manusia muslim terbesar di muka bumi, Nabi Agung Muhammad SAW. menjadi tokoh yang paling berpengaruh dalam sample pembinaan akhlak masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Presiden seharusnya menangkap pesan keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai keteladanan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti menjadi teladan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan Pasal 4 ayat (1), teladan dalam mengajukan dan menetapkan peraturan Pasal 5 ayat (1) dan (2), teladan dalam urusan dalam pertahanan dan keamanan negara Pasal 10, dan yang paling penting adalah teladan dalam menjalankan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29 ayat (1)). Pada akhirnya, konsep kepemimpinan dalam Islam dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kesamaan ide dan gagasan. Hal ini



membuktikan bahwa konsep kepemimpinan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki persamaan dengan konsep kepemimpinan dalam Islam.

Perbedaan Konsep Kepemimpinan Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang Dasar 1945

Perbedaan dalam sebuah pendapat adalah hal yang lumrah, dan setelah penulis memaparkan mengenai persamaan dari konsep kepemimpinan Islam dengan Konsep Undang-Undang Dasar 1945, tidak elok jika penulis tidak menyertai perbedaan antara kedua konsep tersebut. Meskipun pada dasarnya Islam mengandung nilai-nilai seperti yang ada dalam demokrasi tetapi bukan berarti Islam tidak mengandung nilai lain yang berbeda dengan demokrasi. Islam juga mempunyai nilai-nilai lain yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Yaitu:

1. *Imamah* (kepemimpinan)

Islam memberikan perhatian cukup atas persoalan *imamah* (kepemimpinan) ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim menyatakan, “*al- Aimmah min Quraisy*” (Kepemimpinan adalah hak dari orang-orang Quraisy). Artinya, kepemimpinan umat tidak menjadi hak semua orang melainkan hak orang-orang tertentu, yakni kalangan *Quraisy*, kalangan keluarga Rasul saw. Al-Nawawi yang menulis *Syarh Shahîh Muslim* menyatakan bahwa hadis ini tidak merujuk pada golongan tertentu seperti yang ditunjukkan dalam teks tetapi lebih merupakan persyaratan kualitas. Yakni, seorang pemimpin harus mempunyai kualitas tertentu, khususnya kualitas spiritual.

Sementara itu, *mazhab Syi'ah* menyatakan bahwa kepemimpinan Rasul atas umat Islam tidak bisa diganti oleh siapa pun kecuali orang tertentu yang mempunyai kualitas *ruhaniyah* (spiritual) dan ditunjuk dari langit. Orang sebagaimana yang diikuti dan diakui kaum *Syi'ah*. Terlepas dari perdebatan itu, di sini tampak ada kesepakatan tentang persyaratan superioritas tertentu dalam soal kepemimpinan umat Islam, yakni kepemimpinan umat harus mempunyai kualitas ruhaniyah yang baik.

Ini jelas berbeda dengan prinsip demokrasi dimana seorang pemimpin lebih didasarkan atas suara terbanyak. Model ini bisa mendorong tampilnya pemimpin yang dipilih atas dasar popularitas dan bukan kualitas, apalagi kualitas spiritual. Padahal, tidak ada jaminan bahwa orang yang populer adalah yang terbaik, bahkan bisa sebaliknya.

2. Perbedaan Gender

Persoalan pembedaan laki-laki dan perempuan dalam Islam jelas ada. Posisi wanita Islam secara hukum bukan tidak menguntungkan tetapi dalam beberapa hal memang berada di bawah laki-laki. Mereka mempunyai sedikit hak dan kewajiban menurut sudut pandang keagamaan, misalnya tentang tebusan darah (*diyat*), persaksian dan warisan, hak wanita diperhitungkan setengah dari laki-laki. Begitu pula tentang perkawinan dan perceraian, status wanita kurang beruntung dibanding laki-laki.

Sebagaimana yang sudah diajarkan Oleh Allah SWT melalui kitab suci Al-Qur'an, sebagai berikut: QS. *al-Baqarah* ayat 282 tentang per- saksian menyatakan:



“Persaksikanlah dengan dua orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, boleh seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan dari saksi yang kamu pilih”. Sementara itu, QS. *al-Nisâ’* ayat 11 menyatakan bahwa pembagian waris untuk wanita adalah separoh laki-laki: “Allah mensyariatkan bagimu tentang warisan untuk anak-anakmu, bahwa bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”. Sementara itu, dalam soal poligami dikatakan: “maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat” (QS. *al-Nisâ’*: 3). Dengan demikian, perbandingan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah 1:2 dalam persaksian dan waris, dan 1:4 dalam hukum poligami. Karena itu, perbedaan gender ini tidak sama dengan nilai-nilai egalitarian demokrasi yang tidak melihat perbedaan laki-laki dan perempuan.

3. *Ahl al-Dzimmi*

Persoalan lain yang berbeda dengan nilai demokrasi adalah konsep *ahl al-dzimmi* yang menempatkan posisi masyarakat non-muslim sebagai kelas dua dalam negara. Di Indonesia, persoalan ini menjadi perdebatan sengit. Setidaknya ada tiga kelompok pemikiran yang berbeda dalam menanggapi persoalan ini;

- a. Mereka yang masih mempertahankan konsep *dzimmi* dan *harbi* tetapi mendukung perlindungan dan jaminan sepenuhnya pada hak-hak *dzimmi*;
- b. Mereka yang menolak konsep ini untuk menghindari diskriminasi terhadap warga negara;
- c. Mereka yang menolak konsep ini tetapi masih mempertahankan posisi tertentu (kepala negara) untuk orang Islam.⁶³

Uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa terdapat beberapa aspek atau prinsip yang membedakan antara Islam dan Undang-Undang Dasar (demokrasi). Pada prinsip pertama soal *imâmah*. Dalam Islam, pemimpin tidak hanya pemegang kekuasaan tetapi juga penerima amanat untuk membawa rakyat kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu, pemimpin juga bertugas memberikan pandangan hidup keagamaan kepada rakyat agar dapat mencapai tujuan tersebut, tidak hanya memberikan kebebasan dan kesempatan pada rakyat untuk mengembangkan potensi masing-masing. Tanpa bimbingan dan contoh yang baik dari pimpinan, masyarakat tidak akan mudah mencapai tujuan yang diharapkan. Begitu pula yang terjadi dalam prinsip kedua dan ketiga. Dalam persoalan gender, Islam memang membedakannya. Paling tidak, itu yang dapat dipahami secara tekstual dari *nas* dan apa yang ditulis dalam fikih klasik. Hal yang sama juga terjadi pada masalah *dzimmi*.

Kesimpulan

Pemikiran politik Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya kepemimpinan dalam mengatur masyarakat, dengan membedakan dua jenis kekuasaan dalam negara Islam: kekuasaan ulama dan kekuasaan kepala negara. Ibnu Taimiyah

⁶³ Masykuri Abdillah. *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 123.



menekankan pentingnya kepemimpinan yang baik, adil, dan mensejahterakan masyarakat, dengan syarat integritas, kekuatan, dan amanah. Di Indonesia, konsep ini dibandingkan dengan prinsip Trias Politika dalam UUD 1945, yang memisahkan kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Meski ada persamaan seperti iman dan takwa kepada Tuhan, musyawarah, keadilan, amanah, dan ketauladanan, perbedaan juga terlihat terutama dalam konsep kepemimpinan dan gender.

Daftar Pustaka

- Bagas Hendaridi, 2017. *Sistem Pemerintahan Negara Indonesia* (Yogyakarta : Istana Media).
- Djazuli, Fiqh Siyasah, 2003. *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana).
- Fatmawati, 2010. *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Berbagai Negara* (Jakarta: UI-Press).
- Harbani Palosong, 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. (Bandung: Alfabeta).
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, 1991. *Ilām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Ālamīn*, ed. Muhammad Abdussalam Ibrahim (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah).
- Ibnu Taimiyah, 1989. *Pedoman Islam Bernegara, alih bahasa: K.H.Firdaus A.N* (Jakarta: PT Bulan Bintang).
- Ibnu Taimiyah, 1995. *Terjemahan. Rofiq Munawar 1995, Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*. Cet. I (Bandung: Risalah Gusti).
- Jimly Asshiddiqie, 2005. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Cetakan Kedua* (Yogyakarta: FH UII Press).
- Masykuri Abdillah, 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993* (Yogyakarta: Tiara Wacana).
- Munadi Shaleh, 2016. *Sistem Politik Indonesia* (Depok: Khalifah Mediatama).
- Qamaruzzaman, 2019. "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah." STAI Mempawah.
- Qomaruddin Khan, 1973. *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, (Bandung: Penerbit Pustaka).
- Qowwam Sabilalhaq Muthohhari, 2019. "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah." Skripsi, Aqidah Filsafat Islam, UIN Syarif Hidayatullah.
- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian dan Ujud Rusdia, 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama).
- Ribhka Annisa Octovina, 2018. Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 4 No. 2.
- Veithzal Rivai, 2004. *Kiat Memimpin Abad ke – 21* (Jakarta: Raja Grafindo).
- Wira Atma Hajri, 2018. *Studi Konstitusi UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan* (Yogyakarta: CV Budi Utama).